



PUTUSAN

Nomor : 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat

kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat

kediaman di Kabupaten Malang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 November 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 446/50/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Wajak Kecamatan Wajak Kabupaten Malang selama 4 tahun 6 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah milik berdua di Desa Wajak Kecamatan Wajak

halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Malang selama 6 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : a. AHMAD FIRMANSYAH, umur 5 tahun 6 bulan;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan November tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat terkadang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan cara ditampar, dijambak, dipukul di bagian belakang kepala hingga Penggugat terjatuh ke lantai sehingga Penggugat mengalami luka lebam;
 - b. Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat karena masalah perbedaan keinginan antar kedua pihak didalam kehidupan berumah tangga;
 - c. Tergugat keras kepala dan Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat penggugat;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnyanya sering larut malam dan apabila ditanya Tergugat selalu menjawab dari melihat orkes musik dangdut, Tergugat terkadang mabuk-mabukan dan sering bermain judi togel dan dadu yang sukar untuk dihilangkan meskipun sudah dinasehati berulang kali oleh Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga;
 - f. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
 4. Bahwa ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan kotor yang menyakitkan hati, Tergugat terkadang memukul Penggugat dan Tergugat sering menyatakan Talak kepada Penggugat;
 5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan November tahun 2011, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 3 tahun (sejak bulan November 2011 sampai dengan bulan November 2014). Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat serta tidak ada lagi hubungan batin dan tidak memberi uang nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

6. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini karena Penggugat orang yang tidak mampu;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dalam persidangan, dimana Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2008, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dimana Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya

halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi pada tanggal 15 Desember 2014 dengan mediator **Dr. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag.**, (mediator bersertifikat nomor 14/PM-IAIN WS/VII/2011) yang telah dipilih dan ditunjuk oleh kedua belah pihak, namun ternyata upaya-upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 12 Januari 2015 yang isinya sebagai berikut :

- 1 Benar
- 2 Benar
- 3 Benar
- a Tidak, Tergugat tidak pernah menampar atau memukul Penggugat dibagian tubuh manapun apalagi sampai menyebabkan penggugat terjatuh ke lantai dan menyebabkan luka lebam.
Benar Tergugat pernah menjambak Penggugat. Alasannya untuk menegur Penggugat karena sering melewati batas (berebicara kasar dan menyakiti hati). Dan Tergugat diberi ijin dari orangtua Penggugat, saksinya orangtua Penggugat.
- b Tidak, Tergugat lebih baik memilih diam dan mengalah.
- c Tidak, Penggugat tidak mengurus Tergugat karena Penggugat lebih sering sibuk dengan dirinya sendiri dan anak.
- d Benar, Tergugat sering pulang malam karena ada keperluan penting dan Tergugat tidak pernah sendiri dan ditemani adik dari Penggugat.
Tentang Judi, mabuk, dan bermain dadu serta togel pernah dilakukan tapi sudah lama/dulu dan sudah dimaafkan oleh Penggugat.
- e Tidak, dan walaupun Tergugat berhutang, Penggugat sudah tahu berhutang kepada siapa dan berhutang untuk keperluan apa.



f Tidak, sebaliknya Penggugat malah melarang anaknya untuk dekat dengan Tergugat dan bila anaknya diajak/ikut Tergugat, Penggugat marah.

4 Tidak. Sebaliknya Penggugat yang melakukan hal yang dijadikan alasan/dalil. Dan Tergugat hanya pernah menyatakan talak satu (1) kali.

5 Tidak. Penggugat meninggalkan rumah atas kemauan sendiri pada tanggal 18 Desember 2014. Dan sudah dilarang oleh Tergugat serta oleh pihak orangtua/keluarga Penggugat. Namun Penggugat tidak mau menurut sereta tetap meninggalkan rumah dan tinggal dirumah orangtuanya meskipun orangtua Penggugat melarang.

Tergugat memberi nafkah/uang kepada Penggugat namun ditolak, kemudian Tergugat memberikan uang tersebut kepada orangtua Penggugat yang kemudian digunakan/dipakai oleh Penggugat.

6 Tergugat tidak sanggup membayar seluruh biaya perkara dengan alasan Tergugat lebih mementingkan kepentingan/kebutuhan keluarga. Dan Tergugat tidak pernah berkeinginan untuk berceraai melainkan dari Penggugat sendiri.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 19 Januari 2015 yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 26 Januari 2015 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 446/50/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (Bukti P.1);

Bahwa di samping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Penggugat, nama , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah sudah lama, mereka membina rumah tangga sekitar 50 tahunan dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, yakni Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tidur di toko miliknya di pasar Batu;
- Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat karena ada masalah, namun saksi tidak mengetahui permasalahannya;
- Bahwa Penggugat sudah dibujuk dan dijemput supaya pulang ke rumah dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap keras hati tidak mau kumpul kembali dengan Penggugat;
- Bahwa saksi selaku kakak Penggugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali dan saksi bersedia serta akan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II Penggugat, nama , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, adapun penyebabnya saksi tidak tahu persis;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan, yakni Penggugat tidur di toko di pasar Batu;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat agar mengajukan bukti-buktinya, dan Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Saksi I Tergugat nama , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga sudah cukup lama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun-rukun saja, keduanya tidak pernah terlihat bertengkar;

halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, yakni Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal di toko di pasar Batu sudah berjalan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi selisih faham karena masalah sepele, yaitu tentang masalah makanan;
- Bahwa atas permasalahan Penggugat dan Tergugat tersebut anak-anak Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa saksi dan semua anak-anak Tergugat dan Penggugat tidak menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai dan saksi bersedia serta akan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Saksi II Tergugat nama , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah membina rumah tangga sudah cukup lama dan telah dikaruniai 5 orang anak bahkan sudah banyak cucunya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat digugat cerai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Tergugat dan Penggugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, yakni Penggugat telah keluar dari rumah meninggalkan Tergugat dan tinggal di toko di pasar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama tersebut karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi selisih faham, namun saksi tidak mengetahui apa permasalahannya;
- Bahwa Penggugat sudah diusahakan dijemput supaya pulang ke rumah dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi Penggugat tidak mau pulang ke rumah, tanpa memberikan penjelasan, pokoknya tidak mau;

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua anak-anak Tergugat dan Penggugat tidak menghendaki Penggugat dan Tergugat bercerai dan saksi akan berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat supaya rukun kembali;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak yang berpekar dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator **Dr. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag.**, (mediator bersertifikat nomor 14/PM-IAIN WS/VII/2011), namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang **diakui** oleh Tergugat yakni tentang hubungan Penggugat sebagai suami-isteri sah, telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sejak bulan November 2011 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus namun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak seluruhnya diakui oleh Tergugat, demikian pula mengenai perpisahan tempat tinggal antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah diakui, namun menurut Tergugat tanggal 18 Desember 2014;

Menimbang, bahwa meski demikian berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam jawaban dan Duplik Tergugat ternyata bantahan Tergugat tersebut tidak dinyatakan secara tegas dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1 Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
- 2 Apakah pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan lagi?
- 3 Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian di atas, maka sebagian dalil gugatan Penggugat telah

halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Tergugat dan hal ini merupakan dalil-dalil yang telah terbukti kebenarannya, sedangkan sebagian dalil yang dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiil saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun serta Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun namun tidak berhasil, adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya dan Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa saksi-saksi Tergugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, sebagaimana Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, para saksi telah memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan II Tergugat menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan / pendengaran / pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil) maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut secara materiil Majelis menilai bahwa keterangan para saksi tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat khususnya yang berisi bantahan Tergugat, karena keterangan para saksi dari Tergugat justru menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yakni tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, adapun mengenai penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut para saksi Tergugat tidak mengetahui, Penggugat sudah 4 (empat) kali dijemput supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil jawaban dan duplik Tergugat sebagaimana terurai tersebut di atas, membuktikan bahwa di antara keduanya memang tengah dilanda konflik atau persoalan yang serius, karena kalau tidak ada persoalan

halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang serius tentu saja tanpa dijemputpun Penggugat dengan senang hati akan berkumpul bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka bukti (2 orang saksi) yang diajukan oleh Tergugat telah nyata tidak cukup menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR. Juncto pasal 1965 KUH Perdata, bantahan Tergugat dinilai tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan PPN / Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak Kabupaten Malang pada tanggal 19 Juni 2006 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya, dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak November tahun 2011 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus tersebut, disebabkan karena :
 - a. Tergugat terkadang melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) kepada Penggugat dengan cara ditampar, dijambak, dipukul di bagian belakang kepala hingga Penggugat terjatuh ke lantai sehingga Penggugat mengalami luka lebam;
 - b. Tergugat sering berselisih paham dengan Penggugat karena masalah perbedaan keinginan antar kedua pihak didalam kehidupan berumah tangga;
 - c. Tergugat keras kepala dan Tergugat juga sering memaksakan kehendaknya sendiri dalam rumah tangganya tanpa mempertimbangkan pendapat penggugat;
 - d. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam dan apabila ditanya Tergugat selalu menjawab dari melihat orkes musik dangdut, Tergugat terkadang mabuk-mabukan dan sering bermain judi togel dan dadu yang sukar untuk dihilangkan meskipun sudah dinasehati berulang kali oleh Penggugat;



- e. Bahwa Tergugat pernah berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga;
- f. Bahwa Tergugat kurang memperhatikan Penggugat beserta anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
5. Bahwa akibat perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yakni Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kurang lebih selama 3 (tiga) tahun. Penggugat sudah dijemput oleh Tergugat sebanyak 4 (empat) kali namun tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga segala upaya perdamaian yang telah ditempuh tidak membuahkan hasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum *pertama* sampai *keempat* Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sebagaimana layaknya suami-isteri;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;



Menimbang bahwa fakta hukum *kelima* Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun yakni Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya, serta telah berulang kali diajak oleh Tergugat supaya berkumpul kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau, hal ini membuktikan bahwa Penggugat memang sudah tidak menghendaki membina rumah tangga dengan Tergugat dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan ikatan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan salah satu pihak menolak untuk diajak bersatu kembali, menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum *keenam* Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk didamaikan dan dirukunkan kembali baik oleh majelis Hakim, mediator, bahkan oleh keluarga dekat masing-masing akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat sendiri masih sangat mengharapkan dapat hidup rukun dengan Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;



Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami-isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai, tidak ada unsur tekanan dan penderitaan pada salah satu pasangan suami-isteri, tidak ada unsur pengabaian salah satu pihak terhadap pihak lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dalam bentuk cekcok mulut dan kekerasan fisik, serta ketidak mauan bersatu dalam satu rumah kediaman bersama yang berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun hingga perkara ini disidangkan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran dalam bentuk kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung tekanan batin/mental terhadap salah satu pihak yang tidak disadari oleh pihak lain, yang menyebabkan kehidupan rumah tangga tidak menentramkan dan membahagiakan salah satu pihak, maka hal ini telah nyata terjadi *broken marriage* dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

18



Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran (perbedaan kehendak) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya dan selama pisah tersebut Penggugat tidak mau diajak pulang ke rumah kediaman bersama, meskipun Tergugat sudah sering mengajak Penggugat secara baik-baik;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa sikap antipati Penggugat terhadap Tergugat yang sudah tidak menghendaki membina rumah tangga dengan Tergugat disertai tidak adanya hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan mengesampingkan siapa dan pihak mana yang telah menyebabkan atau memicu timbulnya konflik rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga dekat Penggugat dan Tergugat untuk mengupayakan perdamaian terhadap keduanya, namun upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat telah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, hati Penggugat sudah tidak lagi memberikan peluang untuk dicintai dan disayangi Tergugat, oleh karenanya jika rumah tangga semacam ini dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, demikian pula Tergugat tidak akan mendapatkan kedamaian dan kenyamanan dalam berumah tangga, sehingga kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin bagi kedua pihak;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah-tangganya dengan segala cara yang kuat, akan tetapi faktanya Penggugat telah menunjukkan kehendaknya yang sangat kuat pula untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini dapat dibuktikan dengan berbagai nasehat dan anjuran perdamaian untuk merukunkan kembali rumah tangga keduanya baik yang dilakukan mediator, keluarga dekat kedua belah pihak maupun majelis hakim selama dalam pemeriksaan perkara, namun ternyata tidak mampu meluluhkan hati Penggugat, oleh karenanya majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan perkawinan dalam keadaan seperti ini, justru akan lebih banyak mendatangkan mudlorot (keburukan) dari pada manfaatnya, karena Penggugat sudah tidak ada keinginan dan kesungguhan untuk melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga rumah tangga semacam ini benar-benar telah kehilangan ruh perkawinan yang sangat sakral, sebaliknya apabila rumah tangga semacam ini diceraikan, akan dapat memberikan beberapa alternatif bagi kedua pihak, Penggugat dan Tergugat memiliki kesempatan yang leluasa untuk merenung, berfikir kembali dan interopeksi tentang apa yang telah dialaminya, bahkan memungkinkan keduanya bisa menyadari kesalahannya masing-masing kemudian berdamai kembali;

20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

Artinya : “*Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in*”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitem nomor 1 dapat dikabulkan;

halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan “memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu”; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan

22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan Penggugat dari segala biaya perkara;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Februari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. WARYONO, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.MUHAMMAD HILMY dan HERMIN SRI WULAN, S.HI., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs.MUHAMMAD HILMY

Drs. WARYONO, M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRI WULAN, S.HI., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 6946/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp. 0,-
5. Biaya Meterai	:	Rp. 0,-
Jumlah	:	<u>Rp. 0,-</u>

(nol rupiah)